

Menimbang

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

at : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219 JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLORA

NOMOR: 420/49 /2014

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI " TK PERTIWI NGLIRON "

DUKUH, TALKIDANG DESA NGLIRON KEC. RANDUBLATUNG KAB.BLORA KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLORA

Membaca : Permohonan Perpanjangan ijin Operasional TK Pertiwi Ngliron Dk. Talkidang Desa Ngliron Kec. Randublatung Kab. Blora

: a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK Pertiwi Ngliron Desa Ngliron Kec. Randublatung berialan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Blora; b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;

: 1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Mengingat Pendidikan Nasional:

- 2. Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang urajan tugas Dinas Pendidikan Nasjonal Kabupaten Blora; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
- Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota:
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora:
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini:
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 7. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora:
- 8. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Nomor: 420/05/2011 Tanggal 4 Januari 2011 tentang ijin pendirian dan penyelenggaraan TK Pertiwi Ngliron Desa Ngliron Kec. Randublatung.

Memperhatikan: Rekomendasi Nomor: 510.71/Read/2014, tanggal 23 Oktober 2014 Tentang Perpanjangan Ijin Operasional TK Pertiwi Ngliron Dk. Talkidang Desa Ngliron Kec.Randublatung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Memberikan Perpanjangan ijin operasional kepada :

Nama : TK PERTIWI NGLIRON
Alamat : Dukuh Talkidang Desa Ngliron Kec.

Randublatung Kab.Blora.

Berdiri : 4 Januari 2011

Penyelenggara : Pertiwi Ngliron Kec.Randublatung Kab.Blora

Kepala Sekolah : Supeni, A Ma Pd.

KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK Pertiwi Ngliron tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan

yang berlaku, maka ijin pendirian operasional akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2 (dua) tahun mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda

dan Olahraga Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora pada tanggal 19-Nopember 2014.

KEPALA DINAS HONDIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

VARDOYO

TEMBUSAN; Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Blora;

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;

3. Camat Randublatung;

4. Taman Kanak - Kanak yang bersangkutan;

5. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219

REKOMENDASI

Nomor: 510.71/8425 /2014

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI " TK PERTIWI NGLIRON" DUKUH TALKIDANG DESA NGUIRON KECAMATAN RANDI IRI ATI ING KARLIPATEN BI ORA

Dasar :

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 81 Tahun 2013, Tanggal 27 Juni 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal:
- b. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Blora, Nomor : 4217/66/2013 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Penilaian Pendirian Pendidikan Anak Usaha Dini yang diselenggarakan melalui jalur Formal dan Non Formal di Kabupaten Blora:
- c. Surat Kepala TK Pertiwi Ngliron Dukuh Talkidang Desa Ngliron Kec. Randublatung Kab. Blora Nomor: 17/TK PTW/2014 tanggal 28 Mei 2014 tentang permohonan perpaniangan ifin operasional;
- d. Hasil kunjungan lapangan Tim Verifikasi dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Blora. REKOMENDASI
- e. Berdasarkan huruf a , b , c , d maka kami memberikan :

Kepada: Nama

: " TK Pertiwi Ngliron "

Alamat

: Dukuh Talkidang Desa Ngliron Kec. Randublatung Kab.Blora

Untuk : Memperoleh Perpanjangan Ijin Operasional

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Blora, 23 Oktober 2014 Kepala Bidang PNFI TAH KAR Gelaku Ketua Nav Penilai Verifikasi INDIKPORT TO WIDODD SPd MPd 19 19700625 199512 1 003